



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Apep Mulyana Mustari, Mm Alias Apip Bin Mustari;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/23 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karasak Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/246/RES.10.1.1/XII/2023/ Satreskrim tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa Apep Mulyana Mustari, Mm Alias Apip Bin Mustari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Imam Muharam, S.H., A. Mulyadi, S.A.AG., Bambang Suganda, S.H., S.SY., M.H., dan Asep Indra Firmansyah, S.H., adalah Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Idrisiyyah berkedudukan di Jalan Raya Cisayong Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dengan Nomor 25/SK.Pid/2024/PN Grt tanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apep Mulyana Mustari, Mm Alias Apip Bin Mustari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel photocopy Akta Pendirian / Perubahan Koperasi Pelita Mekar;
  - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Koperasi Pelita Mekar a.n Sdr. APEP MULYANA MUSTARI, M.M. dengan Nomor : 001 / SKP / KSP – PELITA MEKAR / 05 - 2017.
  - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan sebagai Badan Pemeriksa Tim Audit Koperasi Pelita Mekar dengan Nomor : 001 / SKP / KSP-SINAR PELITA POLIN GROUP / 04 - 2022;
  - 3 (tiga) lembar Slip Gaji a.n Sdr. APEP MULYANA MUSTARI, M.M.
  - 5 (lima) lembar berita acara hasil audit badan pemeriksa kantor Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank Mandiri dengan No. rek 131 – 00 – 0706292 - 2 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.;
  - 5 (lima) lembar mutasi rekening koran Bank BCA dengan No. rek 1480877787 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank BJB dengan No. rek 0002871203100 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. Sdri. HENI FARDANI;
  - 2 (dua) lembar potocopy surat pernyataan a.n. Sdri. RUKMINI;
  - 1 (satu) lembar potocopy surat perjanjian kredit dengan nomor. 09300 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 14 Oktober 2016;
  - 1 (satu) lembar potocopy surat perjanjian kredit dengan nomor. 10097 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 14 Januari 2019;
  - 2 (dua) lembar surat keputusan pelunasan dengan No. 10097.09.KSP.PM.2020 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 01 September 2020;
  - 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Bjb a.n Sdri. RUKMINI.
  - 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
  - 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
  - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BJB a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
  - 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No Seri. AC 752426 dengan Norek. 1310204397212;
  - 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No Seri. AC 962618 dengan Norek. 1310204408225;
  - 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank BRI a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No. DC 1521206 dengan Norek. 417901000391400.
  - 1 (satu) bundle laporan penerimaan titipan setoran tahun 2017 sampai tahun 2020 sesuai dengan data pada laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dengan nomor 020/Koperasi\_Pelita Mekar/II/2024 yang di cap dan di tanda tangani oleh ketua di Garut tanggal 17 Februari 2024.
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan Norek : 1480877787;
  - 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan Norek : 1310007062922;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jabar Banten a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM dengan Norek : 0002871203100;
- 6 (enam) buah buku tabungan Bank BRI dengan Norek :
  - 002501002198568 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
  - 416301002080503 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
  - 417901023524537 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
  - 417901020429534 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
  - 416301012965531 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
  - 416301002080503 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM

DIKEMBALIKAN KEPADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PELITA MEKAR MELALUI SAKSI HENDRI MULYADI.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk memberikan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan kalau berlama-lama di penjara tidak bisa cepat menyelesaikan permasalahan dengan perusahaan dan ada janda dan anak yatim yang harus diurus oleh terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Apep Mulyana Mustari, Mm Alias Apip Bin Mustari antara Tahun 2017 sampai dengan pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Otto Iskandardinata No. 51 Kampung Nagrak Rt. 002 Rw. 002 Desa/Kelurahan Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib pada saat Saksi HENDRI MULYADI dan Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI, akan menarik tabungan dan deposito di Bank Mandiri untuk keperluan Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar, namun pada saat sedang menunggu antrian di Bank Mandiri Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI ijin untuk membeli rokok, namun setelah beberapa jam kemudian Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI tidak kunjung kembali, sampai akhirnya setelah dilakukan pengecekan saldo di Rekening Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar yang di simpan di Bank Mandiri hanya ada sisa saldo kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana sebelumnya saldo di Bank Mandiri itu seharusnya sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah mendapat saldo dana Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar di Bank Mandiri terdapat selisih maka Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar melakukan audit yang dilakukan oleh saksi DENI SAFARI, saksi EDWIN ERIK E. SITORUS dan saksi H. KIKIM SUKANDAR, bahwa Hasil dari audit internal yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR didapatkan hasil bahwa terdapat selisih Saldo Deposito, tabungan dan Giro yang berada di rekening Bank Koperasi atas nama Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR terdapat selisih sebesar Rp. 2.348.716.834,- (dua miliar tiga ratus juta empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Sisa Saldo pada Bank BPR Mustika Permai sebesar Rp. 1.223.658,-
  - Sisa Saldo pada Bank Mandiri sebesar Rp. 47.223.232,-
  - Sisa Saldo pada Bank BCA sebesar Rp. 488.740.052,-
  - Sisa Saldo pada Bank BJB sebesar Rp. 31.184.460,-
  - Sisa Saldo pada Bank BRI Britama sebesar Rp. 1.040.261.806, -
  - Sisa Saldo pada Bank BRI Simpedes sebesar Rp. 2.118.384.615, -
  - Sisa Deposito pada Bank Mandiri sebesar Rp. 0, -
  - Sisa Deposito pada Bank BJB sebesar Rp. 320.000.000, -
  - Sisa Deposito pada Bank BRI sebesar Rp. 152.394.858, -
  - Sisa Giro Bank BJB sebesar Rp. 7.637.311,-
- Sehingga didapatkan total dana sebesar Rp. 3.775.872.629, - ( tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah) Sedangkan Jumlah dana yang seharusnya

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan neraca adalah sebesar Rp. 6.124.589.463, Sehingga didapatkan selisih dana sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus juta empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa setelah itu saksi HENDRI MULYADI mempertanyakan perihal aset atau dana milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar kepada terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI, lalu terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI mengatakan bahwa dana atau aset sejumlah. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus juta empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut telah digunakan oleh terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI untuk melakukan Investasi di bidang koin digital seperti Aplikasi MAESTRO, USI TECH, BITCOIN dan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023.
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI tergiur mengikuti tentang Trading yang pada saat itu sedang ramai karena mendapatkan keuntungan cukup besar, sehingga Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI akhirnya mengikuti Trading Maestro tersebut dan mencoba bermain trading dengan menggunakan uang milik Koperasi Pelita Mekar yang tersimpan di rekening Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI Bank BJB dengan nominal Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI mendatangi Bank BJB dan mentransferkan senilai tersebut diatas ke aplikasi Trading tersebut tanpa sepengetahuan Koperasi Pelita Mekar. Selanjutnya keuntungan dari Trading tersebut sempat ada dan tersimpan di aplikasi Trading Maestro sehingga Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI menambah lagi saldo pada aplikasi Trading Maestro tersebut dengan cara menggunakan lagi uang milik Koperasi Pelita Mekar, tiba – tiba pada awal tahun 2018 Aplikasi Trading Maestro tersebut sudah tidak bisa mengambil saldo.
- Bahwa kemudian Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI mencoba untuk mengikuti lagi Trading lainnya yaitu UCtech langsung mengisi deposit di Trading UCtech senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BJB dan Bank Mandiri, setelah itu aplikasi tersebut berjalan dengan keuntungan yang Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI peroleh di aplikasi,

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI memasukan lagi deposit senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun tiba – tiba aplikasi Trading UCtech tersebut sudah tidak dapat login kembali dan mengalami eror sehingga keuntungan Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI di dalam aplikasi tidak dapat diambil.

- Bahwa Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI mengikuti Trading di Bitcoin dikarenakan akan ada saldo komulatif dari aplikasi Maestro dan aplikasi UCtech, sehingga Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI kembali tergiur lagi untuk mendeposit ke aplikasi Bitcoin, pada saat itu Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI mendeposit awalnya senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke aplikasi Trading Bitcoin, akan tetapi dikarenakan ada keuntungan yang masuk ke deposit sehingga Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI memasukan lagi dana milik Koperasi Pelita Mekar untuk deposit hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Aplikasi Trading Bitcoin tersebut berjalan hingga akhir 2018 dan pada saat pertengahan tahun 2019 tepatnya pada saat pandemic covid 19 aplikasi Trading Bitcoin mengalami eror kembali sehingga Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI pun merasa bingung bagaimana cara menutupi uang milik Koperasi yang Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI gunakan untuk Trading tersebut sampai Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI berencana untuk menjual aset – aset milik Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI seperti rumah akan tetapi tidak terwujudkan lalu Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI sempat berupaya mendownload lagi aplikasi Trading tersebut baik di playstore maupun google namun sudah tidak diketemukan.
- Bahwa Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI mulai menghindari rekan kerja di Koperasi Pelita Mekar, selain itu Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI sudah tidak melakukan laporan print out dari setiap rekening Bank yang berisi dana milik Koperasi Pelita Mekar, padahal seharusnya Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI melakukan *print out* rekening bank milik Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI untuk pengecekan dengan neraca keuangan yang dilaporkan oleh kasir yaitu saksi ELVA HABIBAH DAHLAN, akan tetapi Terdakwa APEP MULYANA

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI hanya bisa beralasan saja bahkan Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI pernah mengancam akan memindahkan Saksi ELVA HABIBAH DAHLAN atau memecatnya jika selalu menanyakan terkait bukti print out saldo kas yang disimpan oleh nya selaku Kepala Koperasi tersebut.

- Bahwa setoran nasabah yang saksi ELVA HABIBAH DAHLAN serahkan atas perintah Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI dari total nasabah sejumlah 1040 (seribu empat puluh) orang dalam kurun waktu dari 2017 sampai dengan 2020 dan setelah Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI diajak oleh pengawas untuk print out buku rekening dan akhirnya pihak Koperasi pelita Mekar mengetahui bahwa saldo dalam rekening Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI mengalami selisih senilai Rp. 2.342.784.636,- (Dua milyar Tiga ratus Empat puluh Dua juta Tujuh ratus Delapan puluh Empat ribu Enam ratus Tiga puluh Enam rupiah).
- bahwa Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI juga membuat pinjaman fiktif mengatasnamakan seseorang yang bernama HENI senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Koperasi Pelita Mekar tanpa sepengetahuan nasabah itu sendiri padahal seharusnya mekanisme pengelolaan keuangan hasil setoran dari anggota koperasi tersebut yaitu awalnya uang tersebut diinput oleh bagian administrasi ke sistem kemudian setelah diinput uang tersebut diserahkan kepada kasir yaitu saksi ELVA HABIBAH DAHLAN berikut slip setorannya, lalu dicatat dalam pembukuan. Sedangkan pengelolaan keuangan pinjaman/pemberian kredit kepada anggota koperasi yaitu setelah adanya pengajuan pinjaman ke koperasi lalu pengajuan tersebut dilakukan survey kelengkapan berkas-berkas pengajuan kredit oleh account officer (AO) yaitu saksi AHMAD ZULFIKAR FAUZI, setelah berkas pengajuan lengkap lalu diajukan ke pimpinan atau wakil pimpinan koperasi yang dalam hal ini yaitu terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI kemudian setelahnya berkas pengajuan tersebut disahkan oleh pimpinan atau wakil pimpinan koperasi, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada bagian administrasi untuk dilakukan penginputan pada sistem setelah itu berkas tersebut diserahkan kembali kepada pimpinan atau wakil pimpinan koperasi untuk penandatanganan akad kredit, kwitansi pencairan, tanda terima jaminan dan kartu kreditnya, setelah itu berkas tersebut diserahkan kepada kasir untuk dilakukan proses pencairan uang kredit tersebut. Terakhir berkas tersebut

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kembali ke bagian administrasi untuk diarsipkan di brankas koperasi namun Terdakwa APEP MUYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI membuat pinjaman fiktif kepada Koperasi Pelita Mekar tersebut dengan cara menggunakan nasabah yang sebelumnya sempat meminjam kepada Koperasi Pelita Mekar tanpa sepengetahuan nasabah itu sendiri, dikarenakan nasabah tersebut macet sehingga Terdakwa APEP MUYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI untuk mengajukan pinjaman lagi menggunakan nasabah itu untuk menutupi tunggakan sebelumnya tanpa sepengetahuan nasabah tersebut. Akhirnya dokumen – dokumen nasabah yang macet tersebut dilengkapi sebagaimana persyaratan untuk meminjam ke Koperasi, namun tidak ada pencairan dalam hal ini hanya sebagai laporan terhadap nasabah – nasabah yang macet seolah – olah ada pembayaran.

- Bahwa Terdakwa APEP MUYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI juga pernah menggelapkan uang pelunasan nasabah koperasi simpan pinjam Pelita Mekar atas nama saksi RUKMINI dengan cara awalnya saksi RUKMINI mendapatkan tagihan dari pihak Koperasi Pelita Mekar dikarenakan kredit Saksi RUKMINI tidak lancar dan akhirnya Saksi RUKMINI melakukan negosiasi untuk pelunasan pada bulan September 2020 senilai Rp. 121.997.000,- (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya Saksi RUKMINI datang ke Kantor Koperasi Pelita Mekar dengan maksud akan melakukan pelunasan sisa pinjamani, akan tetapi pada saat Saksi RUKMINI menemui admin Koperasi Pelita Mekar memberitahukan bahwa berkas Saksi RUKMINI tidak ada di Koperasi melainkan ada di Terdakwa APEP MUYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI, sehingga Saksi RUKMINI pun langsung mengunjungi tempat tinggal Terdakwa APEP MUYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI di daerah Sumedang dan menanyakan perihal berkas – berkas pinjaman, pada saat itu Terdakwa APEP MUYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI meminta Saksi RUKMINI agar melakukan pelunasan dengan cara transfer ke nomor rekening Terdakwa APEP MUYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI, akhirnya Saksi RUKMINI pun langsung melakukan transfer melalui Bank BJB ke rekening Terdakwa APEP MUYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI, setelahnya Saksi RUKMINI berhasil melakukan pelunasan barulah sertifikat sertifikasi milik Saksi RUKMINI dapat diambil kembali.
- Bahwa kemudian Saksi RUKMINI kedatangan dari pihak Koperasi Pelita Mekar dengan memberitahukan bahwa pinjaman Saksi RUKMINI belum dilakukan pelunasan, sehingga Saksi RUKMINI melakukan print out rekening

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi RUKMINI dengan nomor rekening 0057856701100 Bank BJB atas nama RUKMINI dan Saksi RUKMINI serahkan kepada pihak Koperasi Pelita Mekar sebagai bukti bahwa Saksi RUKMINI telah melakukan pelunasan terhadap pihak Koperasi Pelita Mekar namun uang tersebut tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI ke Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar.

- Bahwa terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/SKP/KSP PELITA MEKAR/05/2017 tertanggal 1 April 2017 diangkat menjadi Pengawas Intern di Koperasi Pelita Mekar dan sudah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar sejak tahun 2006 memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur, memeriksa setiap kinerja karyawan serta mengontrol keuangan dan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.12.949.030,- (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI dengan inisiatif sendiri menggunakan rekeknng pribadinya untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dengan alasan untuk mempermudah melakukan transaksi namun hal tersebut disalahgunakan oleh terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI dimana aset dan dana milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, adapun rekening pribadi milik terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI untuk menyimpan dana Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar tersebut adalah :
  1. BANK SINAR MAS PELITA dengan nomor rekening 0030101201009833 atas nama APEP MULYANA M
  2. BANK MANDIRI dengan nomor rekening 13100070622922 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
  3. BANK BCA dengan nomor rekening 1480877787 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
  4. BANK BJB dengan nomor rekening 28712030100 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, SE.
  5. BANK BRI BRITAMA dengan nomor rekening 002501002198568 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
  6. BANK BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 416301012965531 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi POLIN SITORUS bahwa selaku Ketua umum sudah sering meminta terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI selaku Kepala Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar Garut untuk membuat Rekening Bank atas nama Koperasi, namun terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI selalu mengelak dan mengulur waktu sehingga memasukan dana tersebut ke rekening pribadinya, sedangkan Koperasi lainnya yang berada di Garut sudah memiliki rekening bank atas nama Koperasi, namun Koperasi Pusat Cabang Garut, tempat terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI menjabat selaku kepala belum membuat rekening atas nama Koperasi
- Bahwa terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar untuk menggunakan dana atau aset milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar sehingga akibat perbuatan Terdakwa terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus juta empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Bahwa Perbuatan Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 2 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Apep Mulyana Mustari, Mm Alias Apip Bin Mustari tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt atas nama Terdakwa Apep Mulyana Mustari, Mm Alias Apip Bin Mustari tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Mulyadi Bin Syafri, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara menggunakan dana simpan pinjam Koperasi tanpa izin dikarenakan Terdakwa mempunyai akses untuk melakukan pemindahan dana milik Koperasi Pelita Mekar, karena rekening yang dipakai simpan pinjam Koperasi Pelita Mekar tersebut menggunakan a.n Sdr. APEP MULYANA.
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib. Pada saat Saksi, Sdr. APEP MULYANA Als APIP, mau menarik tabungan dan deposito di ke setiap Bank, namun pada saat menunggu antrian di Bank Mandiri Terdakwa ijin untuk membeli roko kedepan, setelah beberapa jam kemudian Terdakwa tidak kunjung kembali, dan pada saat Saksi menanyakan saldo ke setiap Bank ternyata yang seharusnya total keseluruhan sebesar Rp. 6.124.589.463,- (enam milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) yang ada hanya Rp. 3.775.872.629,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima ratus juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga total selisihnya sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)
- Bahwa seharusnya uang kas milik simpan pinjam Koperasi Pelita Mekar tersebut disimpan di rekening atas nama koperasi dan apabila akan mengambil uang di Bank seharusnya pengambilan tersebut dilakukan oleh Kepala dan Kasir Koperasi tersebut. Selain itu uang kas milik Koperasi Pelita Mekar harus dibuatkan laporan neraca per bulanya dan hasilnya harus sama dengan print out buku tabungan dimana uang tersebut disimpan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang kas milik Koperasi dengan cara menerima uang kas yang disetorkan dari Kasir dalam hal ini yang menjabat sebagai kasir yaitu Sdri. ELVA dengan alasan bahwa uang kas yang berada di kantor Koperasi tidak boleh lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelahnya Terdakwa menerima setoran dari Kasir seharusnya menyetorkan lagi ke Bank, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya dan menggunakannya sebagai.
- Bahwa jabatan Saksi bekerja di simpan pinjam Koperasi Pelita Mekar yaitu SPI (Sistem Pengawasan Intern) yang bertugas melakukan audit internal di lingkup Koperasi Pelita Mekar.

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Siti Maesaroh Binti (Alm) Saripudin, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengambil uang koperasi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib di Jl. Otto Iskandardinata No. 51 Kp. Nagrak Rt. 002 Rw. 002 Desa/ Kel. Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut yang merupakan Kantor Koperasi Pelita Mekar.
  - Bahwa yang telah dilakukan penggelapan tersebut berupa uang tunai senilai Rp. 2.342.784.636 (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
  - Bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara menggunakan dana simpan pinjam Koperasi tanpa izin dikarenakan Terdakwa mempunyai akses.
  - Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 wib, Saksi mendapatkan telepon dari Sdri. ELVA selaku Kasir bahwa ada permasalahan dikantor, mengetahui seperti itu Saksi langsung berangkat ke Kantor, sesampainya di kantor Saksi dan lainnya diberitahu oleh Sdr. POLIN bahwa hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 di Bank Mandiri Cab. Garut Terdakwa disuruh untuk mencetak buku rekening Bank Mandiri yang berisikan dana asset Koperasi Pelita Mekar, akan tetapi Terdakwa melarikan diri pada saat sedang mengantri dengan berpura-pura membeli rokok, selanjutnya pihak Koperasi Pelita Mekar pun mencoba mencari Terdakwa di Sumedang merupakan tempat tinggalnya kemudian hari Kamis 05 Oktober 2023 Terdakwa menyerahkan diri ke Koperasi Pelita Mekar dan mengakui bahwa asset dana senilai Rp. 2.342.784.636 (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) telah digunakan untuk keperluan pribadi.
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Pelita Mekar akibat kejadian ini senilai Rp. 2.342.784.636 (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Elva Habibah Dahlan Binti Cut Rudi Haerudin, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar tersebut yaitu sebagai Kepala Koperasi. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dalam Jabatan tersebut yaitu melakukan pengesahan pencairan, pengesahan pengeluaran uang, mengawasi karyawan dan mengatur kebijakan pada koperasi.
- Bahwa Terdakwa menarik dan mentransferkan uang kas Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar yang disimpan di rekening untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pemilik koperasi.
- Bahwa hasil dari audit internal yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar didapatkan hasil bahwa terdapat selisih Saldo Deposito, tabungan dan Giro yang berada Rekening Bank Koperasi atas nama Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar terdapat selisih sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bawa kerugian yang dialami oleh Koperasi Pelita Mekar akibat kejadian ini senilai Rp. 2.342.784.636,- (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut digunakan untuk tender proyek dengan Bina Marga Bandung.
- Bahwa Saksi selaku kasir hanya membuat laporan keuangan terkait dengan K1 atau Catatan keluar dan masuk Uang, yang bertugas melakukan laporan keuangan secara menyeluruh adalah Sdr. WAWAT selaku Pembukuan.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi dengan jabatan sebagai Kasir yaitu Menerima dan Menyimpan serta mengeluarkan dana serta melakukan pencatatan Keluar Masuknya dana yang pada pelaksanaan harus sepengetahuan pimpinan Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR.
- Bahwa Uang masuk baik itu pembayaran Angsuran maupun Simpanan yang Saksi terima dari Nasabah selaku Kasir adalah di simpan di Brangkas Koperasi, namun perlu Saksi jelaskan sesuai dengan aturan pada Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar bahwa uang tunai pada brangkas kopersi tidak boleh melebihi nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), jika saldo uang tunai pada Koperasi sudah melebihi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka kelebihannya harus di setorkan

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Koperasi untuk di simpan di Bank dan kemudian dilaporkan kepada bagian Pembukuan/ Admin.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Wawat Candrawati Binti Lili Suherli, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Jl. Otista No. 51 Jati Tarogong Kaler Kab. Garut (kantor KSP Pelita Mekar Garut).
  - Bahwa Saksi telah bekerja pada KSP Pelita Mekar tersebut sejak tanggal 23 April 2009 sampai dengan sekarang, adapun jabatan Saksi sekarang pada KSP Pelita Mekar tersebut yaitu sebagai bagian pembukuan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab (jobdesk) Saksi dengan jabatan tersebut yaitu :
    - Mencatat setiap transaksi keluar masuk uang baik secara cash atau non cash
    - Membuat jurnal (perhitungan secara akuntansi) neraca dan rugi laba
    - Membuat laporan bulanan neraca dan rugi laba
    - Membuat laporan keuangan tahunan
  - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut yaitu barang berupa uang simpanan di bank berupa deposito, tabungan.
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa uang yang telah digelapkannya sejumlah Rp. 2.342.784.636,- (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah). Uang tersebut milik pihak KSP Pelita Mekar.
  - Bahwa KSP Pelita Mekar sudah melakukan audit secara internal, dengan hasil adanya selisih antara pencatatan di pembukuan dan di buku rekening tabungan bank dan deposito bank yang mana buku rekening dan deposito bank tersebut atas nama Terdakwa, adapun selisih antara pencatatan di pembukuan dan di buku rekening tabungan bank dan deposito bank tersebut yaitu senilai Rp. 2.342.784.636,- (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggunakan uang yang merupakan milik Kopersi Simpan Pinjam Pelita Mekar untuk kepentingan Pribadi.

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini koperasi menggunakan rekening pribadi Terdakwa sebagai tempat menyimpan uang Koperasi dan dikuasai oleh Terdakwa.
  - Bahwa sering meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan terkait bukti print out saldo setiap bulannya untuk dilakukan pengecekan dan mencocokkan jumlah uang pada rekening Terdakwa dengan saldo pada pembukuan, namun Terdakwa yang merupakan Kepala Koperasi selalu beralasan dan mengulur waktu. Bahkan, Terdakwa pernah mengancam akan memindahkan Saksi atau memecat Saksi jika selalu menanyakan terkait bukti print out saldo kas yang disimpan oleh nya selaku Kepala Koperasi tersebut.
  - Bahwa sesuai dengan aturan pada Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar bahwa uang tunai pada brangkas koperasi tidak boleh melebihi nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), jika saldo uang tunai pada Koperasi sudah melebihi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka kelebihanannya harus di setorkan kepada Kepala Koperasi untuk di simpan di Bank dan kemudian dilaporkan kepada bagian Saksi selaku Pembukuan/ Admin.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Deni Safari, S.E Bin (Alm) Empud Mahpud, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengambil uang koperasi pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Jl. Oto Iskandardinata No. 51 Kp. Nagrak Rt. 002 Rw. 002 Desa/Kel. Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
  - Bahwa saksi di perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar tersebut yaitu karyawan kontrak sebagai Pengawas Internal;
  - Bahwa Terdakwa adalah Kepala Cabang Koperasi Garut.
  - Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa yang menjabat selaku Kepala Koperasi di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR adalah uang sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
  - Bahwa pada awalnya pemilik koperasi yaitu Sdr. POLIN SITORUS merasa curiga dengan kinerja dari Terdakwa yang kemudian diadakan pencocokan dana yang berada pada Koperasi dengan yang berada pada Rekening Bank tempat penyimpanan uang Koperasi, yang kemudian dilakukanlah

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit internal sehingga didapati adanya selisih jumlah saldo tabungan, deposito dan giro pada Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR yang diakui oleh Terdakwa bahwa benar uang tabungan, deposito dan giro pada Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR sebagian telah digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara menarik dan mentransferkan uang kas Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR yang disimpan di rekening pribadinya untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pemilik koperasi;
  - Bahwa dasar saksi melaksanakan audit internal adalah Surat Keputusan untuk melakukan Audit dengan Nomor: 001 / SKP / KSP-SINAR PELITA POLIN GROUP / 04-2022 tentang pengangkatan Badan Pemeriksa Tim Audit di Koperasi Polin Group, tanggal 01 April 2022;
  - Bahwa Hasil dari audit internal yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR didapatkan hasil bahwa terdapat selisih Saldo Deposito, tabungan dan Giro yang berada Rekening Bank Koperasi atas nama Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR terdapat selisih sebesar Rp. 2.348.716.834,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) Sedangkan Jumlah dana yang seharusnya sesuai dengan neraca adalah sebesar Rp. 6.124.589.463,-;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut digunakan untuk trading Bitcoin dengan menggunakan aplikasi, namun aplikasi tersebut tidak dapat diakses lagi.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. H. Kikim Sukandar, S.E Bin Empud Saepudin, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik koperasi pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Jl. Oto Iskandardinata No. 51 Kp. Nagrak Rt. 002 Rw. 002 Desa/Kel. Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di perusahaan Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR tersebut yaitu karyawan kontrak sebagai Pengawas Internal dan untuk Terdakwa adalah Kepala Cabang Koperasi Garut.
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa yang menjabat selaku Kepala Koperasi di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR adalah uang sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa pada awalnya pemilik koperasi yaitu Sdr. POLIN SITORUS merasa curiga dengan kinerja dari Terdakwa yang kemudian diadakan pencocokan dana yang berada pada Koperasi dengan yang berada pada Rekening Bank tempat penyimpanan uang Koperasi, yang kemudian dilakukanlah audit internal sehingga didapati adanya selisih jumlah saldo tabungan, deposito dan giro pada Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR yang diakui oleh Terdakwa bahwa benar uang tabungan, deposito dan giro pada Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR sebagian telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara menarik dan mentransferkan uang kas Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR yang disimpan di rekening pribadinya untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pemilik koperasi;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan audit internal adalah Surat Keputusan untuk melakukan Audit dengan Nomor: 001 / SKP / KSP-SINAR PELITA POLIN GROUP / 04-2022 tentang pengangkatan Badan Pemeriksa Tim Audit di Koperasi Polin Group, tanggal 01 April 2022;
- Bahwa hasil dari audit internal yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR didapatkan hasil bahwa terdapat selisih Saldo Deposito, tabungan dan Giro yang berada Rekening Bank Koperasi atas nama Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR terdapat selisih sebesar Rp. 2.348.716.834,- (dua miliar tiga ratus juta empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) Sedangkan Jumlah dana yang seharusnya sesuai dengan neraca adalah sebesar Rp. 6.124.589.463,-;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut digunakan untuk trading

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitcoin dengan menggunakan aplikasi, namun aplikasi tersebut tidak dapat diakses lagi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Edwin Erik Ekstrada Sitorus, S.H anak dari (Alm.) A.M SITORUS, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik koperasi pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Jl. Oto Iskandardinata No. 51 Kp. Nagrak Rt. 002 Rw. 002 Desa/Kel. Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
- Bahwa saksi di perusahaan Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR tersebut yaitu karyawan kontrak sebagai Pengawas Internal dan untuk yang Terdakwa adalah Kepala Cabang Koperasi Garut;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa yang menjabat selaku Kepala Koperasi di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR adalah uang sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa pada awalnya pemilik koperasi yaitu Sdr. POLIN SITORUS merasa curiga dengan kinerja dari Terdakwa yang kemudian diadakan pencocokan dana yang berada pada Koperasi dengan yang berada pada Rekening Bank tempat penyimpanan uang Koperasi, yang kemudian dilakukanlah audit internal sehingga didapati adanya selisih jumlah saldo tabungan, deposito dan giro pada Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR yang diakui oleh Terdakwa bahwa benar uang tabungan, deposito dan giro pada Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR sebagian telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara menarik dan mentransferkan uang kas Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR yang disimpan di rekening pribadinya untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pemilik koperasi;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan audit internal adalah Surat Keputusan untuk melakukan Audit dengan Nomor: 001 / SKP / KSP-SINAR PELITA POLIN GROUP / 04-2022 tentang pengangkatan Badan Pemeriksa Tim Audit di Koperasi Polin Group, tanggal 01 April 2022;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil dari audit internal yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR didapatkan hasil bahwa terdapat selisih Saldo Deposito, tabungan dan Giro yang berada Rekening Bank Koperasi atas nama Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR terdapat selisih sebesar Rp. 2.348.716.834,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) Sedangkan Jumlah dana yang seharusnya sesuai dengan neraca adalah sebesar Rp. 6.124.589.463,-.
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut digunakan untuk trading Bitcoin dengan menggunakan aplikasi, namun aplikasi tersebut tidak dapat diakses lagi.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Ahmad Zulfikar Fauzi Bin Ujang Supriadin, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik koperasi pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Jl. Oto Iskandardinata No. 51 Kp. Nagrak Rt. 002 Rw. 002 Desa/Kel. Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
  - Bahwa Saksi di perusahaan Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR tersebut yaitu karyawan kontrak sebagai Account Officer (AO) dan untuk Terdakwa adalah Kepala Koperasi;
  - Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa yang menjabat selaku Kepala Koperasi di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR adalah uang sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Polin Sitorus Anak Dari (Alm) Pioan Sitorus, yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik koperasi tersebut mulai terjadi 3 (tiga) tahun kebelakang tepatnya pada tahun 2019 dan mulai diketahui pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Jl. Oto Iskandardinata No. 51 Kp. Nagrak Rt. 002 Rw. 002 Desa/Kel. Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR tersebut bergerak dalam bidang Simpan Pinjam dan ditunjukan dengan AKTA PENDIRIAN Nomor 8672 / BH / PAD / KWK.10 / IX / 1997, tanggal 15 September 1997, Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) dengan nomor : 3205340170025 tanggal 26 Mei 2015;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Umum Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR tersebut yaitu semenjak tahun 1997 adapun jobdesk / tugas dan tanggung jawab Saksi dengan jabatan tersebut yaitu :
  - Mengelola koperasi dan usahanya.
  - Mengajukan rancangan rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
  - Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  - Menyelenggarakan pembukuan secara tertib.
- Bahwa jabatan Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR tersebut yaitu sebagai Kepala Koperasi. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR dalam Jabatan tersebut yaitu melakukan pengesahan pencairan, pengesahan pengeluaran uang, mengawasi karyawan dan mengatur kebijakan pada koperasi;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa yang menjabat selaku Kepala Koperasi di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR adalah uang sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi selaku Ketua Umum Koperasi merasa curiga dengan kinerja dari Terdakwa yang kemudian dilakukanlah audit internal sehingga didapati adanya selisih jumlah saldo kas pada Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR yang diakui oleh Terdakwa bahwa benar uang kas pada Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR sebagian telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara menarik uang kas Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR yang disimpan di rekening miliknya untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan anggota maupun Saksi selaku Ketua Umum;
- Bahwa Hasil dari audit internal yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR didapatkan hasil bahwa terdapat selisih Saldo Deposito, tabungan dan Giro yang berada Rekening Bank Koperasi atas nama

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR terdapat selisih sebesar Rp. 2.348.716.834,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Saldo pada Bank BPR Mustika Permai sebesar Rp. 1.223.658, -
- Sisa Saldo pada Bank Mandiri sebesar Rp. 47.223.232,-
- Sisa Saldo pada Bank BCA sebesar Rp. 488.740.052,-
- Sisa Saldo pada Bank BJB sebesar Rp. 31.184.460,-
- Sisa Saldo pada Bank BRI Britama sebesar Rp. 1.040.261.806, -
- Sisa Saldo pada Bank BRI Simpedes sebesar Rp. 2.118.384.615, -
- Sisa Deposito pada Bank Mandiri sebesar Rp. 0, -
- Sisa Deposito pada Bank BJB sebesar Rp. 320.000.000, -
- Sisa Deposito pada Bank BRI sebesar Rp. 152.394.858, -
- Sisa Giro Bank BJB sebesar Rp. 7.637.311,-

Sehingga didapatkan total dana sebesar Rp. 3.775.872.629, -

Sedangkan Jumlah dana yang seharusnya sesuai dengan neraca adalah sebesar Rp. 6.124.589.463,-

Sehingga didapatkan selisih dana yang terpakai oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa uang sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut digunakan untuk tender proyek dengan Bina Marga Bandung, namun pengakuannya Terdakwa di tipu, selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk Trading Bitcoin dengan menggunakan aplikasi ilegal;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik koperasi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kantor KSP Pelita Mekar Jl. Otista No. 51 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
- Bahwa yang Terdakwa ambil tersebut dengan nominal Rp. 2.348.716.834,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dengan nominal Rp. 2.348.716.834,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR yang beralamatkan di Jl. Otista No. 51 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut yang merupakan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa di perusahaan Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR tersebut yaitu sebagai Karyawan tetap yang menjabat pada saat itu sebagai pengawas Koperasi dan sempat menjabat sebagai Kepala Koperasi di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR sejak tanggal 06 Februari 2006 diangkat menjadi Kepala Kredit selama sebulan dan diangkat menjadi Kepala Koperasi, sesuai dengan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) bulan Maret 2006;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR yaitu menjabat sebagai Kepala Koperasi dengan tugas dan tanggung jawab mengatur, memeriksa setiap kinerja karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR, serta mengontrol keuangan serta kegiatan Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR tersebut bergerak dalam bidang Simpan Pinjam dan ditunjukan dengan AKTA PENDIRIAN Nomor 8672 / BH / PAD / KWK.10 / IX / 1907, tanggal 15 September 1997, Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) dengan nomor: 3205340170025 tanggal 26 Mei 2015;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara mengambil dan menggunakan dana yang berada dalam rekening Bank milik Terdakwa yang sebenarnya merupakan dana milik Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR tanpa sepengetahuan pemilik Koperasi dan anggota lainnya pada Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR, sehubungan rekening Simpanan Koperasi tersebut merupakan rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan pada Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR karena pada saat itu menjabat sebagai Kepala Koperasi;
- Bahwa uang milik Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR yang di gelapkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.348.716.834,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk investasi yang

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bodong dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui bahwa adanya penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang menerima keuntungan dari tindakan yang Terdakwa lakukan tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa investasi yang Terdakwa gunakan antara lain Aplikasi MAESTRO, USI TECH, BITCOIN di bidang koin digital Crypto, Terdakwa melakukan penyerahan uang investasi tersebut dengan cara deposit melalui top up transfer bank;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mempunyai bukti secara tertulis pada saat Terdakwa menyerahkan uang untuk Aplikasi MAESTRO, USI TECH, BITCOIN. di bidang koin digital Crypto, sehubungan Aplikasi tersebut langsung hilang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat meminta izin terlebih dahulu dari pihak Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR untuk menggunakan uang pada Aplikasi MAESTRO, USI TECH, BITCOIN di bidang koin digital Crypto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memindahkan uang dari rekening Koperasi Pelita Mekar ke rekening pribadi milik Terdakwa, sehubungan dana milik Koperasi pelita Mekar tersebut awalnya sudah tersimpan di rekening Terdakwa pribadi, kemudian pada saat Terdakwa akan menggunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa selalu datang ke Bank untuk langsung transfer dalam hal ini transfer ke aplikasi trading Lucitex atau Maestro. Karena di kantor Koperasi tidak boleh ada kas tunai lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga kelebihan tersebut Terdakwa arahkan kepada karyawan untuk disetorkan langsung kepada Bank;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakannya dikarenakan ada bukti slip setoran dari Bank yang harus dicocokkan dengan laporan neraca sehingga Terdakwa khawatir pihak Koperasi Pelita Mekar mengetahuinya;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang Koperasi Pelita Mekar tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke Bank untuk melakukan transfer secara manual dikarenakan uang yang Terdakwa butuhkan cukup besar nilainya sehingga Terdakwa lebih memilih untuk langsung pergi ke Bank tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Pelita Mekar. Selain itu Terdakwa pun tidak pernah mengelabui atau membuat laporan keuangan neraca secara fiktif, karena untuk laporan neraca keuangan dilakukan oleh Admin yang

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatnya sesuai dengan fakta dari Kasir Koperasi Pelita Mekar tersebut.

- Bahwa Terdakwa mulai tergiur dengan apa yang dibicarakan oleh teman – teman Terdakwa yaitu mengikuti tentang Traiding yang pada saat itu sedang ramai karena mendapatkan keuntungan cukup besar, sehingga Terdakwa akhirnya ingin mengikuti Traiding Maestro tersebut dan mencoba bermain traiding dengan menggunakan uang milik Koperasi Pelita Mekar yang tersimpan di rekening Terdakwa Bank BJB dengan nominal Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi Bank BJB dan mentransferkan senilai tersebut diatas ke aplikasi Traiding tersebut tanpa sepengetahuan Koperasi Pelita Mekar. Selanjutnya keuntungan dari Traiding tersebut sempat ada dan tersimpan di aplikasi Trading Maestro sehingga Terdakwa merasa ingin menambah lagi saldo pada aplikasi Traiding Maestro tersebut dengan cara menggunakan lagi uang milik Koperasi Pelita Mekar, tiba – tiba pada awal tahun 2018 Aplikasi Traiding Maestro tersebut sudah tidak bisa mengambil saldo atau withdraw , sehingga Terdakwa sempat panik dan melakukan pengajuan kepada komunitas Traiding Maestro terkait hal tersebut namun tidak ada tindak lanjutnya. Kemudian Terdakwa mencoba untuk mengikuti lagi Traiding lainnya yaitu UCtech karena diajak oleh salah satu teman di Whatsapp Grup Terdakwa, akhirnya Terdakwa pun berkomunikasi di group tersebut dan langsung mengisi deposit di Traiding UCtech senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BJB dan Bank Mandiri, setelah itu aplikasi tersebut berjalan dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh di aplikasi, sehingga Terdakwa memasukan lagi deposit senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun tiba – tiba aplikasi Traiding UCtech tersebut sudah tidak dapat login kembali dan mengalami eror sehingga keuntungan Terdakwa di dalam aplikasi tidak dapat diambil. Selanjutnya Terdakwa diajak oleh Leader yang ada di Whatsapp Group untuk mengikuti Traiding di Bitcoin dikarenakan akan ada saldo komulatif dari aplikasi Maestro dan aplikasi UCtech, sehingga Terdakwa kembali tergiur lagi untuk mendeposit ke aplikasi Bitcoin, pada saat itu Terdakwa mendeposit awalnya senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke aplikasi Traiding Bitcoint, akan tetapi dikarenakan ada keuntungan yang masuk ke deposit sehingga Terdakwa memasukan lagi dana milik Koperasi Pelita Mekar untuk deposit hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Aplikasi Traiding Bitcoin tersebut berjalan hingga akhir 2018 dan pada saat pertengahan tahun 2019 tepatnya pada saat pandemic covid 19

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Trading Bitcoint mengalami eror kembali sehingga Terdakwa pun merasa bingung bagaimana cara menutupi uang milik Koperasi yang Terdakwa gunakan untuk Trading tersebut sampai Terdakwa berencana untuk menjual asset – asset milik Terdakwa seperti rumah akan tetapi tidak terwujudkan. Terdakwa sempat berupaya mendownload lagi aplikasi Trading tersebut baik di playstore maupun google namun sudah tidak diketemukan, selanjutnya Terdakwa menanyakan kejadian tersebut ke setiap Group Trading akan tetapi tidak ada yang menanggapi. Setelah itu Terdakwa merasa stress dan mulai menghindari rekan kerja di Koperasi Pelita Mekar, selain itu Terdakwa sudah tidak melakukan laporan print out dari setiap rekening Bank yang berisi dana milik Koperasi Pelita Mekar, padahal seharusnya Terdakwa melakukan *print out* rekening bank milik Terdakwa untuk pengecekan dengan neraca keuangan yang dilaporkan oleh kasir, akan tetapi Terdakwa hanya bisa beralasan saja hingga pada akhirnya Terdakwa diajak oleh pengawas untuk print out buku rekening ke Bank Mandiri dan akhirnya pihak Koperasi pelita Mekar mengetahui bahwa saldo dalam rekening Terdakwa mengalami selisih senilai Rp. 2.342.784.636,- (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel potocopy Akta Pendirian / Perubahan Koperasi Pelita Mekar;
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Koperasi Pelita Mekar a.n Sdr. APEP MULYANA MUSTARI, M.M. dengan Nomor: 001 / SKP / KSP – PELITA MEKAR / 05 - 2017.
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan sebagai Badan Pemeriksa Tim Audit Koperasi Pelita Mekar dengan Nomor: 001 / SKP / KSP-SINAR PELITA POLIN GROUP / 04 - 2022;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji a.n Sdr. APEP MULYANA MUSTARI, M.M.
- 5 (lima) lembar berita acara hasil audit badan pemeriksa kantor Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank Mandiri dengan No. rek 131 – 00 – 0706292 - 2 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.;
- 5 (lima) lembar mutasi rekening koran Bank BCA dengan No. rek 1480877787 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank BJB dengan No. rek 0002871203100 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. Sdri. HENI FARDANI;
- 2 (dua) lembar potocopy surat pernyataan a.n. Sdri. RUKMINI;
- 1 (satu) lembar potocopy surat perjanjian kredit dengan nomor. 09300 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 14 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar potocopy surat perjanjian kredit dengan nomor. 10097 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 14 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar surat keputusan pelunasan dengan No. 10097.09.KSP.PM.2020 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 01 September 2020;
- 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Bjb a.n Sdri. RUKMINI.
- 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan Norek : 1480877787;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan Norek : 1310007062922;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jabar Banten a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM dengan Norek : 0002871203100;
- 6 (enam) buah buku tabungan Bank BRI dengan Norek :
  - 002501002198568 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
  - 416301002080503 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
  - 417901023524537 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
  - 417901020429534 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
  - 416301012965531 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
  - 416301002080503 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BJB a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
- 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No Seri. AC 752426 dengan Norek. 1310204397212;
- 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No Seri. AC 962618 dengan Norek. 1310204408225;
- 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank BRI a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No. DC 1521206 dengan Norek. 417901000391400;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle laporan penerimaan titipan setoran tahun 2017 sampai tahun 2020 sesuai dengan data pada laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dengan nomor 020/Koperasi\_Pelita Mekar/II/2024 yang di cap dan di tanda tangani oleh ketua di Garut tanggal 17 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib pada saat Saksi HENDRI MULYADI dan Terdakwa, akan menarik tabungan dan deposito di Bank Mandiri untuk keperluan Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar, namun pada saat sedang menunggu antrian di Bank Mandiri Terdakwa ijin untuk membeli rokok, namun setelah beberapa jam kemudian Terdakwa tidak kunjung kembali, sampai akhirnya setelah dilakukan pengecekan saldo di Rekening Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar yang di simpan di Bank Mandiri hanya ada sisa saldo kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana sebelumnya saldo di Bank Mandiri itu seharusnya sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah mendapat saldo dana Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar di Bank Mandiri terdapat selisih maka Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar melakukan audit yang dilakukan oleh saksi DENI SAFARI, saksi EDWIN ERIK E. SITORUS dan saksi H. KIKIM SUKANDAR, bahwa Hasil dari audit internal yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR didapatkan hasil bahwa terdapat selisih Saldo Deposito, tabungan dan Giro yang berada di rekening Bank Koperasi atas nama Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR terdapat selisih sebesar Rp. 2.348.716.834,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Sisa Saldo pada Bank BPR Mustika Permai sebesar Rp. 1.223.658,-
  - Sisa Saldo pada Bank Mandiri sebesar Rp. 47.223.232,-
  - Sisa Saldo pada Bank BCA sebesar Rp. 488.740.052,-
  - Sisa Saldo pada Bank BJB sebesar Rp. 31.184.460,-
  - Sisa Saldo pada Bank BRI Britama sebesar Rp. 1.040.261.806, -
  - Sisa Saldo pada Bank BRI Simpedes sebesar Rp. 2.118.384.615, -
  - Sisa Deposito pada Bank Mandiri sebesar Rp. 0, -
  - Sisa Deposito pada Bank BJB sebesar Rp. 320.000.000, -
  - Sisa Deposito pada Bank BRI sebesar Rp. 152.394.858, -

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Giro Bank BJB sebesar Rp. 7.637.311,-

Sehingga didapatkan total dana sebesar Rp. 3.775.872.629, - ( tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) Sedangkan Jumlah dana yang seharusnya sesuai dengan neraca adalah sebesar Rp. 6.124.589.463, Sehingga didapatkan selisih dana sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa setelah itu saksi HENDRI MULYADI mempertanyakan perihal aset atau dana milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa dana atau aset sejumlah. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus juta empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan Investasi di bidang koin digital seperti Aplikasi MAESTRO, USI TECH, BITCOIN dan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023.
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa tergiur mengikuti tentang Trading yang pada saat itu sedang ramai karena mendapatkan keuntungan cukup besar, sehingga Terdakwa akhirnya mengikuti Trading Maestro tersebut dan mencoba bermain trading dengan menggunakan uang milik Koperasi Pelita Mekar yang tersimpan di rekening Terdakwa Bank BJB dengan nominal Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi Bank BJB dan mentransferkan senilai tersebut diatas ke aplikasi Trading tersebut tanpa sepengetahuan Koperasi Pelita Mekar. Selanjutnya keuntungan dari Trading tersebut sempat ada dan tersimpan di aplikasi Trading Maestro sehingga Terdakwa menambah lagi saldo pada aplikasi Trading Maestro tersebut dengan cara menggunakan lagi uang milik Koperasi Pelita Mekar, tiba – tiba pada awal tahun 2018 Aplikasi Trading Maestro tersebut sudah tidak bisa mengambil saldo.
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba untuk mengikuti lagi Trading lainnya yaitu UCtech langsung mengisi deposit di Trading UCtech senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BJB dan Bank Mandiri, setelah itu aplikasi tersebut berjalan dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh di aplikasi, sehingga Terdakwa memasukan lagi deposit senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun tiba – tiba aplikasi

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trading UCtech tersebut sudah tidak dapat login kembali dan mengalami eror sehingga keuntungan Terdakwa di dalam aplikasi tidak dapat diambil.

- Bahwa Terdakwa mengikuti Trading di Bitcoin dikarenakan akan ada saldo komulatif dari aplikasi Maestro dan aplikasi UCtech, sehingga Terdakwa kembali tergiur lagi untuk mendeposit ke aplikasi Bitcoin, pada saat itu Terdakwa mendeposit awalnya senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke aplikasi Trading Bitcoin, akan tetapi dikarenakan ada keuntungan yang masuk ke deposit sehingga Terdakwa memasukan lagi dana milik Koperasi Pelita Mekar untuk deposit hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Aplikasi Trading Bitcoin tersebut berjalan hingga akhir 2018 dan pada saat pertengahan tahun 2019 tepatnya pada saat pandemic covid 19 aplikasi Trading Bitcoin mengalami eror kembali sehingga Terdakwa pun merasa bingung bagaimana cara menutupi uang milik Koperasi yang Terdakwa gunakan untuk Trading tersebut sampai Terdakwa berencana untuk menjual aset – aset milik Terdakwa seperti rumah akan tetapi tidak terwujudkan lalu Terdakwa sempat berupaya mendownload lagi aplikasi Trading tersebut baik di playstore maupun google namun sudah tidak diketemukan.
- Bahwa Terdakwa mulai menghindari rekan kerja di Koperasi Pelita Mekar, selain itu Terdakwa sudah tidak melakukan laporan print out dari setiap rekening Bank yang berisi dana milik Koperasi Pelita Mekar, padahal seharusnya Terdakwa melakukan *print out* rekening bank milik Terdakwa untuk pengecekan dengan neraca keuangan yang dilaporkan oleh kasir yaitu saksi ELVA HABIBAH DAHLAN, akan tetapi Terdakwa hanya bisa beralasan saja bahkan Terdakwa pernah mengancam akan memindahkan Saksi ELVA HABIBAH DAHLAN atau memecatnya jika selalu menanyakan terkait bukti print out saldo kas yang disimpan oleh nya selaku Kepala Koperasi tersebut hingga pada akhirnya Terdakwa diajak oleh pengawas untuk print out buku rekening dan akhirnya pihak Koperasi pelita Mekar mengetahui bahwa saldo dalam rekening Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI mengalami selisih senilai Rp. 2.342.784.636,- (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/SKP/KSP PELITA MEKAR/05/2017 tertanggal 1 April 2017 diangkat menjadi Pengawas Intern di

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



Koperasi Pelita Mekar dan sudah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar sejak tahun 2006 memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur, memeriksa setiap kinerja karyawan serta mengontrol keuangan dan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.12.949.030,- (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah).

- Bahwa terdakwa dengan inisiatif sendiri menggunakan rekening pribadinya untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dengan alasan untuk mempermudah melakukan transaksi namun hal tersebut disalahgunakan oleh terdakwa dimana aset dan dana milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, adapun rekening pribadi milik terdakwa untuk menyimpan dana Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar tersebut adalah :

1. BANK SINAR MAS PELITA dengan nomor rekening 0030101201009833 atas nama APEP MULYANA M
2. BANK MANDIRI dengan nomor rekening 13100070622922 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
3. BANK BCA dengan nomor rekening 1480877787 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
4. BANK BJB dengan nomor rekening 28712030100 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, SE.
5. BANK BRI BRITAMA dengan nomor rekening 002501002198568 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
6. BANK BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 416301012965531 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.

- Bahwa selaku Ketua umum sudah sering meminta terdakwa selaku Kepala Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar Garut untuk membuat Rekening Bank atas nama Koperasi, namun terdakwa selalu mengelak dan mengulur waktu sehingga memasukan dana tersebut ke rekening pribadinya, sedangkan Koperasi lainnya yang berada di Garut sudah memiliki rekening bank atas nama Koperasi, namun Koperasi Pusat Cabang Garut, tempat terdakwa menjabat selaku kepala belum membuat rekening atas nama Koperasi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar untuk menggunakan dana atau aset milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar sehingga akibat perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.
4. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan,
5. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, dan yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini yaitu Terdakwa Apep Mulyana Mustari, Mm Alias Apip Bin Mustari sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan yang Penuntut Umum dakwakan.

Menimbang, Bahwa secara objektif, Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun psychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



tersebut, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap kecakapan Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dengan lancar dan mengandung nilai penalaran. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan bahwa ia Terdakwa sehat secara fisik maupun phsychis, sehingga dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad. 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib pada saat Saksi HENDRI MULYADI dan Terdakwa, akan menarik tabungan dan deposito di Bank Mandiri untuk keperluan Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar, namun pada saat sedang menunggu antrian di Bank Mandiri Terdakwa ijin untuk membeli rokok, namun setelah beberapa jam kemudian Terdakwa tidak kunjung kembali, sampai akhirnya setelah dilakukan pengecekan saldo di Rekening Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar yang di simpan di Bank Mandiri hanya ada sisa saldo kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana sebelumnya saldo di Bank Mandiri itu seharusnya sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapat saldo dana Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar di Bank Mandiri terdapat selisih maka Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar melakukan audit yang dilakukan oleh saksi DENI SAFARI, saksi EDWIN ERIK E. SITORUS dan saksi H. KIKIM SUKANDAR, bahwa Hasil dari audit internal yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR didapatkan hasil bahwa terdapat selisih Saldo Deposito, tabungan dan Giro yang berada di rekening Bank Koperasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR terdapat selisih sebesar Rp. 2.348.716.834,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Saldo pada Bank BPR Mustika Permai sebesar Rp. 1.223.658,-
- Sisa Saldo pada Bank Mandiri sebesar Rp. 47.223.232,-
- Sisa Saldo pada Bank BCA sebesar Rp. 488.740.052,-
- Sisa Saldo pada Bank BJB sebesar Rp. 31.184.460,-
- Sisa Saldo pada Bank BRI Britama sebesar Rp. 1.040.261.806, -
- Sisa Saldo pada Bank BRI Simpedes sebesar Rp. 2.118.384.615, -
- Sisa Deposito pada Bank Mandiri sebesar Rp. 0, -
- Sisa Deposito pada Bank BJB sebesar Rp. 320.000.000, -
- Sisa Deposito pada Bank BRI sebesar Rp. 152.394.858, -
- Sisa Giro Bank BJB sebesar Rp. 7.637.311,-

Sehingga didapatkan total dana sebesar Rp. 3.775.872.629,- ( tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) Sedangkan Jumlah dana yang seharusnya sesuai dengan neraca adalah sebesar Rp. 6.124.589.463, Sehingga didapatkan selisih dana sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi HENDRI MULYADI mempertanyakan perihal aset atau dana milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa dana atau aset sejumlah Rp. 2.342.784.636,- (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan Investasi di bidang koin digital seperti Aplikasi MAESTRO, USI TECH, BITCOIN dan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa tergour mengikuti tentang Trading yang pada saat itu sedang ramai karena mendapatkan keuntungan cukup besar, sehingga Terdakwa akhirnya mengikuti Trading Maestro tersebut dan mencoba bermain trading dengan menggunakan uang milik Koperasi Pelita Mekar yang tersimpan di rekening Terdakwa Bank BJB

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi Bank BJB dan mentransferkan senilai tersebut diatas ke aplikasi Trading tersebut tanpa sepengetahuan Koperasi Pelita Mekar. Selanjutnya keuntungan dari Trading tersebut sempat ada dan tersimpan di aplikasi Trading Maestro sehingga Terdakwa menambah lagi saldo pada aplikasi Trading Maestro tersebut dengan cara menggunakan lagi uang milik Koperasi Pelita Mekar, tiba-tiba pada awal tahun 2018 Aplikasi Trading Maestro tersebut sudah tidak bisa mengambil saldo.

- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba untuk mengikuti lagi Trading lainnya yaitu Uctech langsung mengisi deposit di Trading Uctech senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BJB dan Bank Mandiri, setelah itu aplikasi tersebut berjalan dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh di aplikasi, sehingga Terdakwa memasukan lagi deposit senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun tiba-tiba aplikasi Trading Uctech tersebut sudah tidak dapat login kembali dan mengalami eror sehingga keuntungan Terdakwa di dalam aplikasi tidak dapat diambil;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Trading di Bitcoin dikarenakan akan ada saldo komulatif dari aplikasi Maestro dan aplikasi Uctech, sehingga Terdakwa kembali tergiur lagi untuk mendeposit ke aplikasi Bitcoin, pada saat itu Terdakwa mendeposit awalnya senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke aplikasi Trading Bitcoin, akan tetapi dikarenakan ada keuntungan yang masuk ke deposit sehingga Terdakwa memasukan lagi dana milik Koperasi Pelita Mekar untuk deposit hingga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Aplikasi Trading Bitcoin tersebut berjalan hingga akhir 2018 dan pada saat pertengahan tahun 2019 tepatnya pada saat pandemic covid 19 aplikasi Trading Bitcoin mengalami eror kembali sehingga Terdakwa pun merasa bingung bagaimana cara menutupi uang milik Koperasi yang Terdakwa gunakan untuk Trading tersebut sampai Terdakwa berencana untuk menjual asset - aset milik Terdakwa seperti rumah akan tetapi tidak terwujudkan lalu Terdakwa sempat berupaya mendownload lagi aplikasi Trading tersebut baik di playstore maupun google namun sudah tidak diketemukan;
- Bahwa Terdakwa mulai menghindari rekan kerja di Koperasi Pelita Mekar, selain itu Terdakwa sudah tidak melakukan laporan print out dari setiap rekening Bank yang berisi dana milik Koperasi Pelita Mekar,

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal seharusnya Terdakwa melakukan print out rekening bank milik Terdakwa untuk pengecekan dengan neraca keuntungan yang dilaporkan oleh kasir yaitu saksi ELVA HABIBAH DAHLAN, akan tetapi Terdakwa hanya bisa beralasan saja bahkan Terdakwa pernah mengancam akan memindahkan Saksi ELVA HABIBAH DAHLAN atau memecatnya jika selalu menanyakan terkait bukti print out saldo kas yang disimpan oleh nya selaku Kepala Koperasi tersebut hingga pada akhirnya Terdakwa diajak oleh pengawas untuk print out buku rekening dan akhirnya pihak Koperasi pelita Mekar mengetahui bahwa saldo dalam rekening Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI mengalami selisih senilai Rp. 2.342.784.636,- (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/SKP/KSP PELITA MEKAR/05/2017 tertanggal 1 April 2017 diangkat menjadi Pengawas Intern di Koperasi Pelita Mekar dan sudah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar sejak tahun 2006 memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur, memeriksa setiap kinerja karyawan serta mengontrol keuangan dan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.12.949.030,- (dua belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan inisiatif sendiri menggunakan rekening pribadinya untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dengan alasan untuk mempermudah melakukan transaksi namun hal tersebut disalahgunakan oleh terdakwa dimana aset dan dana milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, adapun rekening pribadi milik terdakwa untuk menyimpan dana Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar tersebut adalah:
  1. BANK SINAR MAS PELITA dengan nomor rekening 0030101201009833 atas nama APEP MULYANA M
  2. BANK MANDIRI dengan nomor rekening 13100070622922 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BANK BCA dengan nomor rekening 1480877787 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
  4. BANK BJB dengan nomor rekening 28712030100 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, SE.
  5. BANK BRI BRITAMA dengan nomor rekening 002501002198568 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
  6. BANK BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 416301012965531 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
- Bahwa saksi POLIN SITORUS bahwa selaku Ketua umum sudah sering meminta terdakwa selaku Kepala Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar Garut untuk membuat Rekening Bank atas nama Koperasi, namun terdakwa selalu mengelak dan mengulur waktu sehingga memasukan dana tersebut ke rekening pribadinya, sedangkan Koperasi lainnya yang berada di Garut sudah memiliki rekening bank atas nama Koperasi, namun Koperasi Pusat Cabang Garut, tempat terdakwa menjabat selaku kepala belum membuat rekening atas nama Koperasi;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar untuk menggunakan dana atau aset milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib pada saat Saksi Hendri Mulyadi dan Terdakwa, akan menarik tabungan dan deposito di Bank Mandiri untuk keperluan Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar, namun pada saat sedang menunggu antrian di Bank Mandiri Terdakwa ijin untuk membeli rokok, namun setelah beberapa jam kemudian Terdakwa tidak kunjung kembali, sampai

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya setelah dilakukan pengecekan saldo di Rekening Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar yang di simpan di Bank Mandiri hanya ada sisa saldo kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana sebelumnya saldo di Bank Mandiri itu seharusnya sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah mendapat saldo dana Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar di Bank Mandiri terdapat selisih maka Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar melakukan audit yang dilakukan oleh saksi DENI SAFARI, saksi EDWIN ERIK E. SITORUS dan saksi H. KIKIM SUKANDAR, bahwa Hasil dari audit internal yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR didapatkan hasil bahwa terdapat selisih Saldo Deposito, tabungan dan Giro yang berada di rekening Bank Koperasi atas nama Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR terdapat selisih sebesar Rp. 2.348.716.834,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Saldo pada Bank BPR Mustika Permai sebesar Rp. 1.223.658,-
- Sisa Saldo pada Bank Mandiri sebesar Rp. 47.223.232,-
- Sisa Saldo pada Bank BCA sebesar Rp. 488.740.052,-
- Sisa Saldo pada Bank BJB sebesar Rp. 31.184.460,-
- Sisa Saldo pada Bank BRI Britama sebesar Rp. 1.040.261.806, -
- Sisa Saldo pada Bank BRI Simpedes sebesar Rp. 2.118.384.615, -
- Sisa Deposito pada Bank Mandiri sebesar Rp. 0, -
- Sisa Deposito pada Bank BJB sebesar Rp. 320.000.000, -
- Sisa Deposito pada Bank BRI sebesar Rp. 152.394.858, -
- Sisa Giro Bank BJB sebesar Rp. 7.637.311,-

Sehingga didapatkan total dana sebesar Rp. 3.775.872.629,- ( tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) Sedangkan Jumlah dana yang seharusnya sesuai dengan neraca adalah sebesar Rp. 6.124.589.463, Sehingga didapatkan selisih dana sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi HENDRI MULYADI mempertanyakan perihal aset atau dana milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar kepada

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa dana atau aset sejumlah. Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan Investasi di bidang koin digital seperti Aplikasi MAESTRO, USI TECH, BITCOIN dan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa tergiur mengikuti tentang Trading yang pada saat itu sedang ramai karena mendapatkan keuntungan cukup besar, sehingga Terdakwa akhirnya mengikuti Trading Maestro tersebut dan mencoba bermain trading dengan menggunakan uang milik Koperasi Pelita Mekar yang tersimpan di rekening Terdakwa Bank BJB dengan nominal Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi Bank BJB dan mentransferkan senilai tersebut diatas ke aplikasi Trading tersebut tanpa sepengetahuan Koperasi Pelita Mekar. Selanjutnya keuntungan dari Trading tersebut sempat ada dan tersimpan di aplikasi Trading Maestro sehingga Terdakwa menambah lagi saldo pada aplikasi Trading Maestro tersebut dengan cara menggunakan lagi uang milik Koperasi Pelita Mekar, tiba – tiba pada awal tahun 2018 Aplikasi Trading Maestro tersebut sudah tidak bisa mengambil saldo;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba untuk mengikuti lagi Trading lainnya yaitu UCtech langsung mengisi deposit di Trading UCtech senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BJB dan Bank Mandiri, setelah itu aplikasi tersebut berjalan dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh di aplikasi, sehingga Terdakwa memasukan lagi deposit senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun tiba – tiba aplikasi Trading UCtech tersebut sudah tidak dapat login kembali dan mengalami eror sehingga keuntungan Terdakwa di dalam aplikasi tidak dapat diambil.
- Bahwa Terdakwa mengikuti Trading di Bitcoin dikarenakan akan ada saldo komulatif dari aplikasi Maestro dan aplikasi UCtech, sehingga Terdakwa kembali tergiur lagi untuk mendeposit ke aplikasi Bitcoin, pada saat itu Terdakwa mendeposit awalnya senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke aplikasi Trading Bitcoin, akan tetapi dikarenakan ada keuntungan yang masuk ke deposit sehingga Terdakwa memasukan lagi dana milik Koperasi Pelita Mekar untuk deposit hingga

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Aplikasi Trading Bitcoin tersebut berjalan hingga akhir 2018 dan pada saat pertengahan tahun 2019 tepatnya pada saat pandemic covid 19 aplikasi Trading Bitcoin mengalami eror kembali sehingga Terdakwa pun merasa bingung bagaimana cara menutupi uang milik Koperasi yang Terdakwa gunakan untuk Trading tersebut sampai Terdakwa berencana untuk menjual aset – aset milik Terdakwa seperti rumah akan tetapi tidak terwujudkan lalu Terdakwa sempat berupaya mendownload lagi aplikasi Trading tersebut baik di playstore maupun google namun sudah tidak diketemukan.

- Bahwa Terdakwa mulai menghindari rekan kerja di Koperasi Pelita Mekar, selain itu Terdakwa sudah tidak melakukan laporan print out dari setiap rekening Bank yang berisi dana milik Koperasi Pelita Mekar, padahal seharusnya Terdakwa melakukan *print out* rekening bank milik Terdakwa untuk pengecekan dengan neraca keuangan yang dilaporkan oleh kasir yaitu saksi ELVA HABIBAH DAHLAN, akan tetapi Terdakwa hanya bisa beralasan saja bahkan Terdakwa pernah mengancam akan memindahkan Saksi ELVA HABIBAH DAHLAN atau memecatnya jika selalu menanyakan terkait bukti print out saldo kas yang disimpan oleh nya selaku Kepala Koperasi tersebut hingga pada akhirnya Terdakwa diajak oleh pengawas untuk print out buku rekening dan akhirnya pihak Koperasi pelita Mekar mengetahui bahwa saldo dalam rekening Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI mengalami selisih senilai Rp. 2.342.784.636,- (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/SKP/KSP PELITA MEKAR/05/2017 tertanggal 1 April 2017 diangkat menjadi Pengawas Intern di Koperasi Pelita Mekar dan sudah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar sejak tahun 2006 memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur, memeriksa setiap kinerja karyawan serta mengontrol keuangan dan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.12.949.030,- (dua belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah).

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



- Bahwa terdakwa dengan inisiatif sendiri menggunakan rekening pribadinya untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dengan alasan untuk mempermudah melakukan transaksi namun hal tersebut disalahgunakan oleh terdakwa dimana aset dan dana milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, adapun rekening pribadi milik terdakwa untuk menyimpan dana Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar tersebut adalah:
  1. BANK SINAR MAS PELITA dengan nomor rekening 0030101201009833 atas nama APEP MULYANA M
  2. BANK MANDIRI dengan nomor rekening 13100070622922 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
  3. BANK BCA dengan nomor rekening 1480877787 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
  4. BANK BJB dengan nomor rekening 28712030100 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, SE.
  5. BANK BRI BRITAMA dengan nomor rekening 002501002198568 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
  6. BANK BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 416301012965531 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
- Bahwa saksi POLIN SITORUS bahwa selaku Ketua umum sudah sering meminta terdakwa selaku Kepala Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar Garut untuk membuat Rekening Bank atas nama Koperasi, namun terdakwa selalu mengelak dan mengulur waktu sehingga memasukan dana tersebut ke rekening pribadinya, sedangkan Koperasi lainnya yang berada di Garut sudah memiliki rekening bank atas nama Koperasi, namun Koperasi Pusat Cabang Garut, tempat terdakwa menjabat selaku kepala belum membuat rekening atas nama Koperasi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar untuk menggunakan dana atau aset milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.4. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib pada saat Saksi Hendri Mulyadi dan Terdakwa, akan menarik tabungan dan deposito di Bank Mandiri untuk keperluan Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar, namun pada saat sedang menunggu antrian di Bank Mandiri Terdakwa ijin untuk membeli rokok, namun setelah beberapa jam kemudian Terdakwa tidak kunjung kembali, sampai akhirnya setelah dilakukan pengecekan saldo di Rekening Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar yang di simpan di Bank Mandiri hanya ada sisa saldo kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana sebelumnya saldo di Bank Mandiri itu seharusnya sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapat saldo dana Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar di Bank Mandiri terdapat selisih maka Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar melakukan audit yang dilakukan oleh saksi DENI SAFARI, saksi EDWIN ERIK E. SITORUS dan saksi H. KIKIM SUKANDAR, bahwa Hasil dari audit internal yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR didapatkan hasil bahwa terdapat selisih Saldo Deposito, tabungan dan Giro yang berada di rekening Bank Koperasi atas nama Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR terdapat selisih sebesar Rp. 2.348.716.834,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Sisa Saldo pada Bank BPR Mustika Permai sebesar Rp. 1.223.658,-
  - Sisa Saldo pada Bank Mandiri sebesar Rp. 47.223.232,-
  - Sisa Saldo pada Bank BCA sebesar Rp. 488.740.052,-
  - Sisa Saldo pada Bank BJB sebesar Rp. 31.184.460,-
  - Sisa Saldo pada Bank BRI Britama sebesar Rp. 1.040.261.806, -
  - Sisa Saldo pada Bank BRI Simpedes sebesar Rp. 2.118.384.615, -
  - Sisa Deposito pada Bank Mandiri sebesar Rp. 0, -
  - Sisa Deposito pada Bank BJB sebesar Rp. 320.000.000, -

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Deposito pada Bank BRI sebesar Rp. 152.394.858, -
- Sisa Giro Bank BJB sebesar Rp. 7.637.311,-

Sehingga didapatkan total dana sebesar Rp. 3.775.872.629,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) Sedangkan Jumlah dana yang seharusnya sesuai dengan neraca adalah sebesar Rp. 6.124.589.463, Sehingga didapatkan selisih dana sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa setelah itu saksi Hendri Mulyadi mempertanyakan perihal aset atau dana milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa dana atau aset sejumlah Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan Investasi di bidang koin digital seperti Aplikasi MAESTRO, USI TECH, BITCOIN dan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa tergiur mengikuti tentang Trading yang pada saat itu sedang ramai karena mendapatkan keuntungan cukup besar, sehingga Terdakwa akhirnya mengikuti Trading Maestro tersebut dan mencoba bermain trading dengan menggunakan uang milik Koperasi Pelita Mekar yang tersimpan di rekening Terdakwa Bank BJB dengan nominal Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi Bank BJB dan mentransferkan senilai tersebut diatas ke aplikasi Trading tersebut tanpa sepengetahuan Koperasi Pelita Mekar. Selanjutnya keuntungan dari Trading tersebut sempat ada dan tersimpan di aplikasi Trading Maestro sehingga Terdakwa menambah lagi saldo pada aplikasi Trading Maestro tersebut dengan cara menggunakan lagi uang milik Koperasi Pelita Mekar, tiba – tiba pada awal tahun 2018 Aplikasi Trading Maestro tersebut sudah tidak bisa mengambil saldo;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba untuk mengikuti lagi Trading lainnya yaitu UCtech langsung mengisi deposit di Trading UCtech senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BJB dan Bank Mandiri, setelah itu aplikasi tersebut berjalan dengan

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang Terdakwa peroleh di aplikasi, sehingga Terdakwa memasukan lagi deposit senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun tiba – tiba aplikasi Trading UCtech tersebut sudah tidak dapat login kembali dan mengalami eror sehingga keuntungan Terdakwa di dalam aplikasi tidak dapat diambil.

- Bahwa Terdakwa mengikuti Trading di Bitcoin dikarenakan akan ada saldo komulatif dari aplikasi Maestro dan aplikasi UCtech, sehingga Terdakwa kembali tergiur lagi untuk mendeposit ke aplikasi Bitcoin, pada saat itu Terdakwa mendeposit awalnya senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke aplikasi Trading Bitcoin, akan tetapi dikarenakan ada keuntungan yang masuk ke deposit sehingga Terdakwa memasukan lagi dana milik Koperasi Pelita Mekar untuk deposit hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Aplikasi Trading Bitcoin tersebut berjalan hingga akhir 2018 dan pada saat pertengahan tahun 2019 tepatnya pada saat pandemic covid 19 aplikasi Trading Bitcoin mengalami eror kembali sehingga Terdakwa pun merasa bingung bagaimana cara menutupi uang milik Koperasi yang Terdakwa gunakan untuk Trading tersebut sampai Terdakwa berencana untuk menjual aset – aset milik Terdakwa seperti rumah akan tetapi tidak terwujudkan lalu Terdakwa sempat berupaya mendownload lagi aplikasi Trading tersebut baik di playstore maupun google namun sudah tidak diketemukan.
- Bahwa Terdakwa mulai menghindari rekan kerja di Koperasi Pelita Mekar, selain itu Terdakwa sudah tidak melakukan laporan print out dari setiap rekening Bank yang berisi dana milik Koperasi Pelita Mekar, padahal seharusnya Terdakwa melakukan *print out* rekening bank milik Terdakwa untuk pengecekan dengan neraca keuangan yang dilaporkan oleh kasir yaitu saksi ELVA HABIBAH DAHLAN, akan tetapi Terdakwa hanya bisa beralasan saja bahkan Terdakwa pernah mengancam akan memindahkan Saksi ELVA HABIBAH DAHLAN atau memecatnya jika selalu menanyakan terkait bukti print out saldo kas yang disimpan oleh nya selaku Kepala Koperasi tersebut hingga pada akhirnya Terdakwa diajak oleh pengawas untuk print out buku rekening dan akhirnya pihak Koperasi pelita Mekar mengetahui bahwa saldo dalam rekening Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI mengalami selisih senilai Rp. 2.342.784.636,- (Dua milyar Tiga ratus Empat puluh Dua juta Tujuh ratus Delapan puluh Empat ribu Enam ratus Tiga puluh Enam rupiah).

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/SKP/KSP PELITA MEKAR/05/2017 tertanggal 1 April 2017 diangkat menjadi Pengawas Intern di Koperasi Pelita Mekar dan sudah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar sejak tahun 2006 memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur, memeriksa setiap kinerja karyawan serta mengontrol keuangan dan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.12.949.030,- (dua belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa dengan inisiatif sendiri menggunakan rekening pribadinya untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dengan alasan untuk mempermudah melakukan transaksi namun hal tersebut disalahgunakan oleh terdakwa dimana aset dan dana milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, adapun rekening pribadi milik terdakwa untuk menyimpan dana Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar tersebut adalah:
  1. BANK SINAR MAS PELITA dengan nomor rekening 0030101201009833 atas nama APEP MULYANA M
  2. BANK MANDIRI dengan nomor rekening 13100070622922 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
  3. BANK BCA dengan nomor rekening 1480877787 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
  4. BANK BJB dengan nomor rekening 28712030100 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, SE.
  5. BANK BRI BRITAMA dengan nomor rekening 002501002198568 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
  6. BANK BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 416301012965531 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
- Bahwa selaku Ketua umum sudah sering meminta terdakwa selaku Kepala Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar Garut untuk membuat Rekening Bank atas nama Koperasi, namun terdakwa selalu mengelak dan mengulur waktu sehingga memasukan dana tersebut ke rekening pribadinya, sedangkan Koperasi lainnya yang berada di Garut sudah memiliki rekening bank atas nama Koperasi, namun Koperasi Pusat

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Garut, tempat terdakwa menjabat selaku kepala belum membuat rekening atas nama Koperasi.

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar untuk menggunakan dana atau aset milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib pada saat Saksi HENDRI MULYADI dan Terdakwa, akan menarik tabungan dan deposito di Bank Mandiri untuk keperluan Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar, namun pada saat sedang menunggu antrian di Bank Mandiri Terdakwa ijin untuk membeli rokok, namun setelah beberapa jam kemudian Terdakwa tidak kunjung kembali, sampai akhirnya setelah dilakukan pengecekan saldo di Rekening Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar yang di simpan di Bank Mandiri hanya ada sisa saldo kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana sebelumnya saldo di Bank Mandiri itu seharusnya sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapat saldo dana Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar di Bank Mandiri terdapat selisih maka Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar melakukan audit yang dilakukan oleh saksi DENI SAFARI, saksi EDWIN ERIK E. SITORUS dan saksi H. KIKIM SUKANDAR, bahwa Hasil dari audit internal yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR didapatkan hasil bahwa terdapat selisih Saldo Deposito, tabungan dan Giro yang berada di rekening Bank Koperasi atas nama Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTARI di Koperasi Simpan Pinjam PELITA MEKAR terdapat selisih sebesar Rp. 2.348.716.834,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa Saldo pada Bank BPR Mustika Permai sebesar Rp. 1.223.658,-
- Sisa Saldo pada Bank Mandiri sebesar Rp. 47.223.232,-
- Sisa Saldo pada Bank BCA sebesar Rp. 488.740.052,-
- Sisa Saldo pada Bank BJB sebesar Rp. 31.184.460,-
- Sisa Saldo pada Bank BRI Britama sebesar Rp. 1.040.261.806, -
- Sisa Saldo pada Bank BRI Simpedes sebesar Rp. 2.118.384.615, -
- Sisa Deposito pada Bank Mandiri sebesar Rp. 0, -
- Sisa Deposito pada Bank BJB sebesar Rp. 320.000.000, -
- Sisa Deposito pada Bank BRI sebesar Rp. 152.394.858, -
- Sisa Giro Bank BJB sebesar Rp. 7.637.311,-

Sehingga didapatkan total dana sebesar Rp. 3.775.872.629,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) Sedangkan Jumlah dana yang seharusnya sesuai dengan neraca adalah sebesar Rp. 6.124.589.463, Sehingga didapatkan selisih dana sebesar Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa setelah itu saksi HENDRI MULYADI mempertanyakan perihal aset atau dana milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa dana atau aset sejumlah Rp. 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan Investasi di bidang koin digital seperti Aplikasi MAESTRO, USI TECH, BITCOIN dan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa tergiur mengikuti tentang Trading yang pada saat itu sedang ramai karena mendapatkan keuntungan cukup besar, sehingga Terdakwa akhirnya mengikuti Trading Maestro tersebut dan mencoba bermain trading dengan menggunakan uang milik Koperasi Pelita Mekar yang tersimpan di rekening Terdakwa Bank BJB dengan nominal Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi Bank BJB dan mentransferkan senilai tersebut diatas ke aplikasi Trading tersebut tanpa sepengetahuan Koperasi Pelita Mekar. Selanjutnya keuntungan dari Trading tersebut sempat ada dan tersimpan di aplikasi Trading Maestro sehingga Terdakwa menambah lagi saldo pada aplikasi Trading Maestro tersebut dengan cara menggunakan lagi uang milik Koperasi Pelita Mekar, tiba – tiba pada awal tahun 2018 Aplikasi Trading Maestro tersebut sudah tidak bisa mengambil saldo.

- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba untuk mengikuti lagi Trading lainnya yaitu UCtech langsung mengisi deposit di Trading UCtech senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BJB dan Bank Mandiri, setelah itu aplikasi tersebut berjalan dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh di aplikasi, sehingga Terdakwa memasukan lagi deposit senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun tiba – tiba aplikasi Trading UCtech tersebut sudah tidak dapat login kembali dan mengalami eror sehingga keuntungan Terdakwa di dalam aplikasi tidak dapat diambil.
- Bahwa Terdakwa mengikuti Trading di Bitcoin dikarenakan akan ada saldo komulatif dari aplikasi Maestro dan aplikasi UCtech, sehingga Terdakwa kembali tergiur lagi untuk mendeposit ke aplikasi Bitcoin, pada saat itu Terdakwa mendeposit awalnya senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke aplikasi Trading Bitcoin, akan tetapi dikarenakan ada keuntungan yang masuk ke deposit sehingga Terdakwa memasukan lagi dana milik Koperasi Pelita Mekar untuk deposit hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Aplikasi Trading Bitcoin tersebut berjalan hingga akhir 2018 dan pada saat pertengahan tahun 2019 tepatnya pada saat pandemic covid 19 aplikasi Trading Bitcoin mengalami eror kembali sehingga Terdakwa pun merasa bingung bagaimana cara menutupi uang milik Koperasi yang Terdakwa gunakan untuk Trading tersebut sampai Terdakwa berencana untuk menjual aset – aset milik Terdakwa seperti rumah akan tetapi tidak terwujudkan lalu Terdakwa sempat berupaya mendownload lagi aplikasi Trading tersebut baik di playstore maupun google namun sudah tidak diketemukan.
- Bahwa Terdakwa mulai menghindari rekan kerja di Koperasi Pelita Mekar, selain itu Terdakwa sudah tidak melakukan laporan print out dari setiap rekening Bank yang berisi dana milik Koperasi Pelita Mekar, padahal seharusnya Terdakwa melakukan *print out* rekening bank milik

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pengecekan dengan neraca keuangan yang dilaporkan oleh kasir yaitu saksi ELVA HABIBAH DAHLAN, akan tetapi Terdakwa hanya bisa beralasan saja bahkan Terdakwa pernah mengancam akan memindahkan Saksi ELVA HABIBAH DAHLAN atau memecatnya jika selalu menanyakan terkait bukti print out saldo kas yang disimpan olehnya selaku Kepala Koperasi tersebut hingga pada akhirnya Terdakwa diajak oleh pengawas untuk print out buku rekening dan akhirnya pihak Koperasi pelita Mekar mengetahui bahwa saldo dalam rekening Terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI mengalami selisih senilai Rp. 2.342.784.636,- (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa terdakwa APEP MULYANA MUSTARI, MM Alias APIP bin MUSTARI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/SKP/KSP PELITA MEKAR/05/2017 tertanggal 1 April 2017 diangkat menjadi Pengawas Intern di Koperasi Pelita Mekar dan sudah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar sejak tahun 2006 memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur, memeriksa setiap kinerja karyawan serta mengontrol keuangan dan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.12.949.030,- (dua belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan inisiatif sendiri menggunakan rekening pribadinya untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dengan alasan untuk mempermudah melakukan transaksi namun hal tersebut disalahgunakan oleh terdakwa dimana aset dan dana milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, adapun rekening pribadi milik terdakwa untuk menyimpan dana Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar tersebut adalah:
  1. BANK SINAR MAS PELITA dengan nomor rekening 0030101201009833 atas nama APEP MULYANA M
  2. BANK MANDIRI dengan nomor rekening 13100070622922 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.
  3. BANK BCA dengan nomor rekening 1480877787 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BANK BJB dengan nomor rekening 28712030100 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, SE.

5. BANK BRI BRITAMA dengan nomor rekening 002501002198568 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.

6. BANK BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 416301012965531 atas nama APEP MULYAAN MUSTARI, MM.

- Bahwa saksi POLIN SITORUS bahwa selaku Ketua umum sudah sering meminta terdakwa selaku Kepala Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar Garut untuk membuat Rekening Bank atas nama Koperasi, namun terdakwa selalu mengelak dan mengulur waktu sehingga memasukan dana tersebut ke rekening pribadinya, sedangkan Koperasi lainnya yang berada di Garut sudah memiliki rekening bank atas nama Koperasi, namun Koperasi Pusat Cabang Garut, tempat terdakwa menjabat selaku kepala belum membuat rekening atas nama Koperasi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar untuk menggunakan dana atau aset milik Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar 2.342.784.636,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel potocopy Akta Pendirian / Perubahan Koperasi Pelita Mekar;
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Koperasi Pelita Mekar a.n Sdr. APEP MULYANA MUSTARI, M.M. dengan Nomor : 001 / SKP / KSP – PELITA MEKAR / 05 - 2017.
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan sebagai Badan Pemeriksa Tim Audit Koperasi Pelita Mekar dengan Nomor : 001 / SKP / KSP-SINAR PELITA POLIN GROUP / 04 - 2022;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji a.n Sdr. APEP MULYANA MUSTARI, M.M.
- 5 (lima) lembar berita acara hasil audit badan pemeriksa kantor Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank Mandiri dengan No. rek 131 – 00 – 0706292 - 2 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.;
- 5 (lima) lembar mutasi rekening koran Bank BCA dengan No. rek 1480877787 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank BJB dengan No. rek 0002871203100 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. Sdri. HENI FARDANI;
- 2 (dua) lembar potocopy surat pernyataan a.n. Sdri. RUKMINI;
- 1 (satu) lembar potocopy surat perjanjian kredit dengan nomor. 09300 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 14 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar potocopy surat perjanjian kredit dengan nomor. 10097 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 14 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar surat keputusan pelunasan dengan No. 10097.09.KSP.PM.2020 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 01 September 2020;
- 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Bjb a.n Sdri. RUKMINI.
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BJB a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
- 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No Seri. AC 752426 dengan Norek. 1310204397212;
- 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No Seri. AC 962618 dengan Norek. 1310204408225;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank BRI a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No. DC 1521206 dengan Norek. 417901000391400.
- 1 (satu) bundle laporan penerimaan titipan setoran tahun 2017 sampai tahun 2020 sesuai dengan data pada laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dengan nomor 020/Koperasi\_Pelita Mekar/II/2024 yang di cap dan di tanda tangani oleh ketua di Garut tanggal 17 Februari 2024.

Barang bukti tersebut merupakan dokumen foto copy yang berkaitan dengan berkas perkara maka harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan Norek : 1480877787;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan Norek : 1310007062922;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jabar Banten a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM dengan Norek : 0002871203100;
- 6 (enam) buah buku tabungan Bank BRI dengan Norek :
  - 002501002198568 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
  - 416301002080503 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
  - 417901023524537 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
  - 417901020429534 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
  - 416301012965531 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
  - 416301002080503 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM

yang telah disita dari Saksi Hendri Mulyadi, maka dikembalikan kepada Hendri Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan koperasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa jujur dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apep Mulyana Mustari, MM Alias Apip Bin Mustari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel potocopy Akta Pendirian / Perubahan Koperasi Pelita Mekar;
  - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Koperasi Pelita Mekar a.n Sdr. APEP MULYANA MUSTARI, M.M. dengan Nomor: 001 / SKP / KSP – PELITA MEKAR / 05 – 2017;
  - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan sebagai Badan Pemeriksa Tim Audit Koperasi Pelita Mekar dengan Nomor: 001 / SKP / KSP-SINAR PELITA POLIN GROUP / 04 - 2022;
  - 3 (tiga) lembar Slip Gaji a.n Sdr. APEP MULYANA MUSTARI, M.M.
  - 5 (lima) lembar berita acara hasil audit badan pemeriksa kantor Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank Mandiri dengan No. rek 131 – 00 – 0706292 - 2 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.;
  - 5 (lima) lembar mutasi rekening koran Bank BCA dengan No. rek 1480877787 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank BJB dengan No. rek 0002871203100 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. Sdri. HENI FARDANI;
  - 2 (dua) lembar potocopy surat pernyataan a.n. Sdri. RUKMINI;
  - 1 (satu) lembar potocopy surat perjanjian kredit dengan nomor. 09300 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 14 Oktober 2016;
  - 1 (satu) lembar potocopy surat perjanjian kredit dengan nomor. 10097 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 14 Januari 2019;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat keputusan pelunasan dengan No. 10097.09.KSP.PM.2020 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 01 September 2020;
- 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Bjb a.n Sdri. RUKMINI;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BJB a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
- 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No Seri. AC 752426 dengan Norek. 1310204397212;
- 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No Seri. AC 962618 dengan Norek. 1310204408225;
- 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank BRI a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No. DC 1521206 dengan Norek. 417901000391400;
- 1 (satu) bundle laporan penerimaan titipan setoran tahun 2017 sampai tahun 2020 sesuai dengan data pada laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dengan nomor 020/Koperasi\_Pelita Mekar/II/2024 yang di cap dan di tanda tangani oleh ketua di Garut tanggal 17 Februari 2024.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan Norek : 1480877787;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan Norek : 1310007062922;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jabar Banten a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM dengan Norek : 0002871203100;
- 6 (enam) buah buku tabungan Bank BRI dengan Norek :
  - 002501002198568 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
  - 416301002080503 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
  - 417901023524537 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
  - 417901020429534 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
  - 416301012965531 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 416301002080503 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;

Dikembalikan Kepada Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar Melalui Saksi Hendri Mulyadi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

D.t.o

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Edi Johar, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)